

Awan Gelap Naungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 Evaluasi atau Mati, Pemerintah Kota Banjarmasin Harus Mandiri



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/08/uji-kir-sepi-pemko-banjarmasin-sudah-tak-lagi-menarik-retribusi>

Pemko Banjarmasin menghadapi dua persoalan sekaligus, objek PAD yang dihapuskan dan dana transfer pusat yang dikurangi. Inikah saatnya untuk berhemat?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sudah diberlakukan. Dampaknya mulai terasa.

Misalnya, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo) Banjarmasin yang kehilangan satu-satunya ceruk Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliknya.

Sebab pemungutan retribusi base transceiver station atau menara BTS telah diambil alih pusat.

Dari 272 BTS yang dimiliki 8 perusahaan di Banjarmasin, diperkirakan potensi pemasukan yang hilang sebesar Rp416 juta per tahun.

Beralih ke dinas lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin tidak lagi berwenang menarik retribusi dari uji kir.

Untuk diketahui, biaya uji kir berkisar dari Rp70 ribu untuk angkutan kecil seperti pikap sampai Rp150 ribu untuk angkutan berat seperti truk tronton. Sekarang biaya itu telah dihapuskan alias digratiskan.

Pemberlakuan gratis ini terhitung sejak 1 Januari 2024. Ini menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Dalam aturan ini objek pengujian tidak lagi menjadi sumber retribusi.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Untung Teguh mengatakan karena tidak lagi menjadi sumber retribusi, makanya tidak lagi ada penarikan retribusi KIR.

Sayangnya, meski sudah tak membayar masih banyak angkutan kendaraan yang enggan melakukan uji KIR.

Padahal, KIR selalu diperiksa oleh petugas saat ada razia angkutan. Tak hanya itu, KIR juga menjadi syarat angkutan agar legal.

"Masih belum banyak yang melakukan uji KIR," katanya.

Ia menduga Karena kondisi cuaca dan masih dalam suasana tahun baru sehingga pengujian masih sepi.

Ia berharap, pengemudi dan pemilik kendaraan bisa memanfaatkan untuk melakukan uji KIR. Selain itu, untuk capaian uji KIR ia berharap akan jauh lebih tinggi dibanding 2023.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/08/uji-kir-sepi-pemko-banjarmasin-sudah-tak-lagi-menarik-retribusi>, 8 Januari 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973847256/awan-gelap-naungi-apbd-2024-evaluasi-atau-mati-pemko-banjarmasin-harus-mandiri>, 19 Januari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu